



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 700 / 264 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, maka perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2011-2014;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

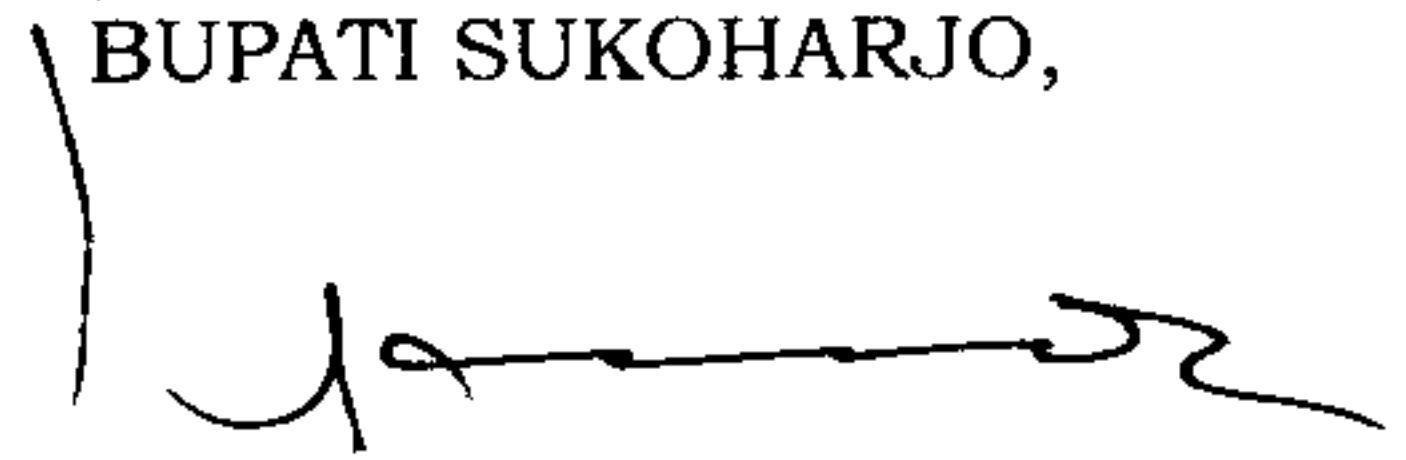
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan Tim
2.	Inspektur Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang Kesekretariatan
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Pembinaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Seksi Dokumentasi dan Arsip pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. men-setup data Unit Kerja/Asesor;
 - b. memberikan informasi akun kepada Unit Kerja/Asesor;
 - c. membuat akun pimpinan;
 - d. melaksanakan survey internal;
 - e. menilai Sub Kriteria Pemenuhan Target Indikator Eksternal;
 - f. melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan;
 - g. melaksanakan Kegiatan Panel;
 - h. melaporkan hasil penilaian kepada Bupati Sukoharjo
 - i. mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan;
 - j. menyampaikan hasil penilaian kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
 - k. bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Februari 2017
BUPATI SUKOHARJO,



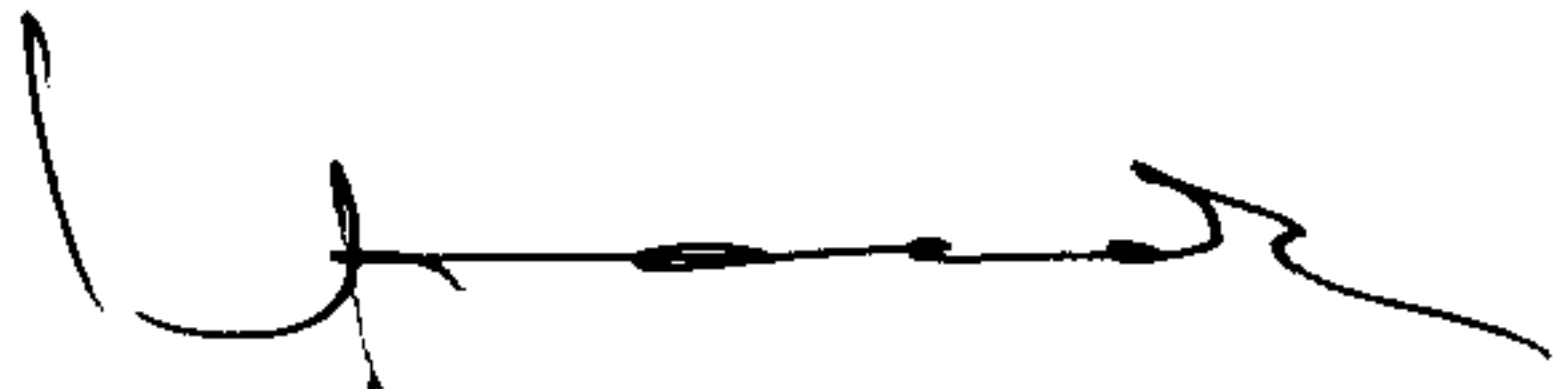
WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Media Massa pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
14.	FR. Ririn Kiswidiasih, SE Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
15.	Ashadi Rahmad Susantyo Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
16.	Yudhi Rengga Setiawan, S.STP Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya
17.	Sutimin Fungsional Umum pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA